



**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**

**NOMOR 12 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Pendidikan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan yang dilakukan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau.
11. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

17. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
19. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
20. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
21. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
22. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
23. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
24. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
25. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
26. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Struktur kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.

30. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
32. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
33. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
34. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
35. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
36. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
37. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
38. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
39. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
40. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
41. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

## **BAB II**

### **FUNGSI, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu Fungsi**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui penataan sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## **Bagian Ketiga Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan**

### **Pasal 4**

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik.
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- d. pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- e. pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

## **Bagian Keempat Ruang Lingkup**

### **Pasal 5**

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Pengendalian Mutu dan Standar Nasional Pendidikan;
- c. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
- d. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;

- e. Wajib belajar;
- f. Pendanaan Pendidikan;
- g. Perpustakaan Sekolah dan Madrasah;
- h. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Peran Serta Orangtua, Masyarakat, dan Dunia Usaha;
- j. Kawasan Pendidikan Tanpa Rokok;
- k. Pendidikan Berwawasan Lingkungan;
- l. Sistem Informasi Pendidikan;
- m. Kerjasama dan Kemitraan;
- n. Pembinaan dan Pengawasan.

### **BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi:
  - a. pendidikan formal
  - b. pendidikan nonformal
  - c. pendidikan informal
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan informal.

#### **Bagian Kedua Pendidikan formal**

##### **Pasal 7**

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

- a. pendidikan dasar;
- b. pendidikan menengah;
- c. pendidikan tinggi;
- d. pendidikan khusus;
- e. pendidikan layanan khusus;
- f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
- g. pendidikan keagamaan.



### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban membantu penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan batas kewenangan.

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e.
- (2) Pemerintah daerah membantu dan/atau dapat menyelenggarakan pendidikan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Disamping membantu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah daerah berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang terintegrasi dengan:

- a. pendidikan karakter;
- b. kearifan lokal masyarakat Riau; dan
- c. pendidikan baca kitap suci, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 11**

Bantuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. memberikan bantuan stimulan;
- c. memberikan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan;
- d. memberikan beasiswa prestasi;
- e. memberikan bantuan untuk siswa dari keluarga tidak mampu.

### **Pasal 12**

Bantuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;

- b. memberikan bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. memberikan bantuan beasiswa.

### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan pada:
  - a. peserta didik berkelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial;
  - b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sekolah khusus dan/atau layanan pendidikan inklusif.

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan pada :
  - a. masyarakat di daerah terpencil;
  - b. masyarakat terluar;
  - c. masyarakat terisolir;
  - d. masyarakat adat terpencil;
  - e. masyarakat yang mengalami bencana alam;
  - f. masyarakat yang mengalami bencana sosial; atau
  - g. masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan bantuan sarana dan prasarana;
  - b. memberikan operasional penyelenggaraan pendidikan; dan
  - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan.

### **Pasal 15**

Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. memberikan bantuan stimulan;
- c. memberikan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan;
- d. memberikan beasiswa prestasi;
- e. memberikan bantuan untuk siswa dari keluarga tidak mampu.

## **Pasal 16**

- (1) Pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, terlebih dahulu harus melakukan langkah-langkah:
  - a. inventarisasi jumlah penyelenggara pendidikan sesuai jenjang pendidikan;
  - b. inventarisasi jumlah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana pendidikan;
  - c. identifikasi biaya operasional satuan pendidikan pada setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. rapat koordinasi penjangkaran aspirasi penyelenggaraan pendidikan;
  - e. kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota tentang perhitungan besaran biaya penyelenggaraan pendidikan;
  - f. Pendataan dan penjangkaran peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## **Bagian Ketiga Pendidikan Nonformal**

## **Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan kecakapan hidup;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan kesetaraan.
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - g. pendidikan keaksaraan;
  - h. pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan nonformal yang telah diatur dalam perundang-undangan; serta
  - i. pendidikan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan:
  - a. pendidikan akhlaq mulia;
  - b. pendidikan karakter;
  - c. pendidikan moral;
  - d. kearifan lokal; dan/atau
  - e. nilai-nilai budaya.

## **Pasal 18**

Bantuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. memberikan bantuan stimulan;
- c. memberikan bantuan beasiswa;

## **Bagian Keempat Pendidikan Informal**

### **Pasal 19**

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (4) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.
- (5) Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.
- (6) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kelima Perizinan Pendidikan**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal wajib memperoleh izin dari Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, nasional, regional, dan internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Keenam**  
**Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan**

**Pasal 21**

- (1) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan disebabkan karena kepentingan dan atau kebutuhan daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usul dinas.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:
  - a. terjadi pemekaran wilayah;
  - b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
  - c. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
  - d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.
- (4) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (5) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (6) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (7) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur, Bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Ketujuh**  
**Kerangka Dasar Kurikulum**

**Pasal 21**

- (1) Kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
  - a. acuan dalam pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional;
  - b. acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan
  - c. pedoman dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

## **Pasal 22**

- (1) Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.
- (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan Kompetensi dasar.
- (3) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan Pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada Kompetensi Inti.
- (4) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.
- (5) Struktur kurikulum PAUD formal berisi program Pengembangan pribadi anak.
- (6) Struktur kurikulum untuk satuan pendidikan dasar berisi muatan umum.
- (7) Struktur kurikulum untuk satuan pendidikan menengah terdiri atas:
  - a. muatan umum;
  - b. muatan peminatan akademik;
  - c. muatan peminatan kejuruan; dan
  - d. muatan pilihan lintas minat/pendalaman minat.
- (8) Struktur kurikulum nonformal satuan pendidikan dan program pendidikan berisi program pengembangan kecakapan hidup.
- (9) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) huruf a terdiri atas:
  - a. muatan nasional untuk satuan pendidikan; dan
  - b. muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal.

## **Bagian Kedelapan Sistem Penilaian**

## **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan sebagai bentuk akuntabilitas serta untuk mencapai standar nasional, Pemerintah Daerah melakukan penilaian pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. peserta didik;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. lembaga dan program pendidikan.

## **Pasal 24**

- (1) Penilaian terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. proses pembelajaran;
  - b. kemajuan;
  - c. perbaikan hasil belajar;
  - d. kompetensi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c, dilakukan oleh pendidik secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis secara berkesinambungan dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional profesi.

## **Pasal 25**

Selain penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terhadap hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian nasional dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pasal 26**

Penilaian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pemerintah secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 27**

Penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Badan Mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 28**

- (1) Hasil penilaian terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, di laporkan ke masyarakat.
- (2) Hasil penilaian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilaporkan ke pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaporkan ke pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN MUTU DAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**Pasal 29**

- (1) Untuk mencapai standar nasional pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan dan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 30**

Pembinaan Standar Nasional Pendidikan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 29 mengacu pada standar pendidikan, yang meliputi:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan;
- h. standar penilaian.

**BAB V**  
**PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL**

**Bagian Kesatu**  
**Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal**

**Pasal 31**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.
- (3) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial dan/atau budaya



setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

- (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal.
- (5) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan peserta didik pada satuan pendidikan yang mendapat tambahan muatan lokal daerah setempat

## **Bagian Kedua** **Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal**

### **Pasal 32**

- (1) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar isi pendidikan pada kurikulum nasional.
- (2) Mata pelajaran yang bersifat nasional diberlakukan pada semua jenjang pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah Riau.
- (4) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah Riau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis Keunggulan Lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI** **MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU**

### **Pasal 33**

- (1) Satuan pendidikan formal dan nonformal wajib mengajarkan Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau disusun dan ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
- (3) Buku ajar dan buku pengayaan mata pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang digunakan di sekolah wajib memperoleh pengesahan dari Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau.
- (4) Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau diarahkan pada pengembangan karakter peserta didik.
- (5) Unsur-unsur muatan lokal budaya Melayu Riau dapat diintegrasikan juga dalam mata pelajaran lainnya.

- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban mempersiapkan dan menyediakan guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.
- (7) Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dan prosedur pengesahaan buku mata pelajaran dan buku pengayaan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VII WAJIB BELAJAR**

### **Pasal 34**

- (1) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. Menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
  - b. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah;
  - c. Menyediakan biaya bantuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VIII PENDANAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - d. Sumbangan dari masyarakat
  - e. Hasil usaha penyelenggara/satuan pendidikan
  - f. Bantuan lain yang tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya dialokasikan sebesar 20 (dua puluh) persen untuk penyelenggaraan pendidikan.

### **Pasal 36**

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IX PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN MADRASAH**

### **Pasal 37**

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks mata pelajaran inti dan buku babon untuk guru, sesuai jenis dan jenjang pendidikan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

## **BAB X KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 38**

Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### **Pasal 39**

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada pendidik yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB XI**

## **PERAN SERTA ORANGTUA, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INDUSTRI**

### **Bagian Pertama Orangtua**

#### **Pasal 41**

Orangtua berperanserta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

#### **Pasal 42**

- (1) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orangtua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat**

#### **Pasal 43**

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat berupa partisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi Program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan.

#### **Pasal 44**

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berkedudukan di daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pendidikan berperan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur dan Bupati/Kota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 45**

Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Peran Serta Dunia Usaha/Industri**

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dengan perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bantuan keuangan dan bantuan lainnya yang berasal dari Tangung Jawab Sosial Perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara bantuan keuangan yang bersal dari Tangung Jawab Sosial Perusahaan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### **BAB XII KAWASAN PENDIDIKAN TANPA ROKOK**

#### **Pasal 47**

- (1) Untuk menghindari dampak buruk rokok bagi kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, maka kawasan pendidikan ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan pendidikan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok meliputi:
  - a. sekolah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. balai pelatihan dan pendidikan;
  - d. balai latihan kerja;

- e. bimbingan belajar;
  - f. tempat kursus;
  - g. kelompok bermain;
  - h. penitipan anak;
  - i. pendidikan anak usia dini;
  - j. Taman kanah-kanak.
- (3) Dalam kawasan pendidikan sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 dilarang;
- a. melakukan perbuatan merokok;
  - b. memperjualbelikan rokok;
  - c. memasang iklan rokok.

### **BAB XIII**

### **PENDIDIKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Satuan pendidikan berkewajiban mengelola kawasan pendidikan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup sekitarnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan berwawasan lingkungan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### **BAB XIV**

### **SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan, mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan subsistem dari sistem informasi dan teknologi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber

pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.

- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.
- (6) Tata cara penyelenggaraan sistem informasi pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XV KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

### **Bagian Kesatu Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 50**

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga internasional;
  - e. lembaga dan instansi lainnya; dan/atau
  - f. dunia usaha dan dunia industri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
  - a. bantuan pendanaan pendidikan dan pemberian beasiswa;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. pendampingan;
  - b. pemagangan;
  - c. alih teknologi melalui tukar guru dan siswa;
  - d. penggunaan laboratorium bersama;
  - e. penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - f. penyusunan bahan dan sumber belajar; dan
  - g. penyaluran lulusan

- (5) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian.

**Bagian Kedua**  
**Kerjasama dan Kemitraan Satuan Pendidikan**

**Pasal 51**

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 52**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang meraih prestasi, berupa:
  - a. beasiswa prestasi;
  - b. dana pembinaan; dan/atau
  - c. pendukung pendidikan.

**Pasal 53**

- (1) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni; dan/atau
  - d. olahraga.
- (2) Pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.



**Bagian Kedua  
Pengawasan**

**Pasal 54**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal **23 September 2013**

  
**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal **23 September 2013**

  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**  
**H. ZAINI ISMAIL**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : **12**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**  
**NOMOR: 12 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**I. UMUM**

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang, dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Sinergitas antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental dalam memajukan pendidikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Riau memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Riau.

Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan suatu langkah maju dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Provinsi Riau. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan sangat penting dilakukan untuk menetapkan kewenangan dan

penyelenggaraan pendidikan oleh pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Riau.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Huruf g

Yang dimaksud pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

### **Pasal 8**

Cukup jelas

### **Pasal 9**

Cukup jelas

### **Pasal 10**

Huruf c.

Yang dimaksud pendidikan baca kitab suci adalah kegiatan pembacaan kitab suci berdasarkan agama yang dianut peserta didik. Pembacaan kitab suci dapat dilakukan pada jam pelajaran agama dan/atau pada waktu lainnya yang ditetapkan oleh sekolah. Pembacaan kitab suci di sekolah bertujuan untuk memperkuat pemahaman agama peserta didik terhadap agama mereka masing-masing.

### **Pasal 11**

Huruf b.

Yang dimaksud bantuan stimulan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk mendukung program pendidikan baik untuk perorangan maupun institusi.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf b.

Yang dimaksud bantuan stimulan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk mendukung program pendidikan baik untuk perorangan maupun institusi.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan Badan Mandiri adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah untuk pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah dan Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal untuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (BMR) adalah Mata Pelajaran yang berisikan budaya Melayu Riau yang diajarkan secara terpisah dan/atau secara terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Sebutan Mata Pelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) dijadikan istilah baku untuk menggantikan sebutan Mata Pelajaran Budaya Daerah atau Mata Pelajaran Arab Melayu yang telah digunakan di sekolah.

Pasal 34

Ayat (3)

Yang dimaksud Program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu adalah program Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran APBD Provinsi Riau dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (2)

Yang dimaksud program pemberian subsidi tunjangan fungsional bagi pendidik yang berkedudukan bukan sebagai PNS adalah program pemberian subsidi kepada guru yang bukan PNS yang bertugas di sekolah swasta yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud kawasan pendidikan tanpa rokok adalah ruang atau area pendidikan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, dan/atau mempromosikan produk tembakau dan/atau sejenisnya. Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan kawasan pendidikan tanpa rokok ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara pendidikan.

Pasal 48

Yang dimaksud pendidikan berwawasan lingkungan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan rasa tanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 12